



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BANDUNG KL. IA KHUSUS

P U T U S A N NOMOR 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	MOCHAMAD RIDWAN ISLAM alias BEBE bin DENNI ROSDINAR
Tempat lahir	:	Bandung
Umur/tanggal lahir	:	28 Tahun / 15 Februari 1997
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan/	:	
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jl. Karang Tineung Dalam No. 25 RT. 004/004 Kel. Cipedes Kec. Sukajadi Kota Bandung dan atau Kost : Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung
A g a m a	:	Islam
Pekerjaan	:	Serabutan / Jasa Service Motor
Pendidikan	:	SMA (Paket C)

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 februari 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 07 April 2025 ;
4. Penuntut Umum Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 08 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 28 April 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025 ;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 28 Mei 2025 sampai dengan tanggal 26 Juli 2025 ;

Terdakwa telah didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu bernama **IRA MARGARETHA MAMBO, S.H., M.Hum., GREGORIUS TODA, S.H. dan DEDE KUSMANA, S.H.**, Para Advokat pada Kantor Hukum IRA MARGARETHA MAMBO & Rekan , beralamat di Fadjar Raya Estate A3 No. 37 Cibabat-Cimahi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 08 Mei 2025 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah memeriksa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum;
Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya:

1. Menyatakan **Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana ***"Secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR** berupa pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi selama berada dalam penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana Denda sebesar **800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - **8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih (sabu) dengan berat awal 2,8626 Gram** dan berat akhir sisa uji laboratorium 2,6220 Gram, 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah timbangan digital custom bentuk rokok marlboro putih, 1 (satu) buah double tape nano gel, 1 (satu) buah handphone merek poco.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan itu kembali dan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan/replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan Pengadilan Negeri Bandung KL. IA Khusus, dengan Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2025, No. Reg. Perk : PDM-294/BDUNG/03/2025, dimana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di perempatan Jl. Cibaduyut – Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Bandung Klas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR sekitar akhir tahun 2024 mengenal sdr. AKEY (DPO), pada saat itu terdakwa ditawari pekerjaan untuk menjadi perantara / kurir jual beli narkotika jenis sabu dengan akan diberikan upah berupa uang serta diberikan sabu secara gratis hingga terdakwapun langsung menerima pekerjaan tersebut dengan tugas yakni

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil/menerima, menempelkan atau menyerahkan sabu sesuai dengan arahan dari sdr. AKEY (DPO).

Selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. AKEY (DPO) untuk bertemu secara langsung di daerah perempatan Jl. Cibaduyut – Jl. Soekarno Hatta Kota Bandung yang mana pada saat itu terdakwa menerima secara langsung Narkotika jenis sabu seberat 10 (sepuluh) gram yang dikemas dan dibungkus didalam bekas rokok Marlboro merah. Setelah itu terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah kontrakannya di Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung, yang mana pada saat itu terdakwa mendapat perintah dari sdr. AKEY (DPO) untuk memecah sabu menjadi 10 (sepuluh) bungkus dengan rincian antara lain :

- ✓ 1 (satu) bungkus dengan ukuran seberat 5 (lima) gram.
- ✓ 1 (satu) bungkus dengan ukuran seberat 2 (dua) gram.
- ✓ 8 (delapan) bungkus ukuran S dengan berat keseluruhan + 3 (tiga) gram.

Kemudian atas perintah sdr. AKEY (DPO) terdakwa menjual sabu ukuran 5 (lima) gram dan 2 (dua) gram dengan cara ditempelkan pada paralon rumah orang di daerah Cijerah – Cigondewah Bandung Kulon. Setelah itu terdakwa memfoto tempat tempelan sabu dan membuat peta lokasi kemudian dikirimkan kepada sdr. AKEY (DPO). Sedangkan sisa sabu sebanyak 8 (delapan) bungkus ukuran S terdakwa simpan di rumah kontrakannya, menunggu perintah selanjutnya dari sdr. AKEY (DPO).

Bahwa selain dari itu terdakwa pun sebelumnya sudah dua kali menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu kepada sdr. AKEY (DPO), diantaranya yakni :

Yang pertama sekitar awal bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapat perintah dari sdr. AKEY (DPO) mengambil narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Cijerah Kota Bandung berikut dengan perlengkapan untuk memecah sabu yakni timbangan digital, 1 (satu) pak plastik klip kosong, 1 (satu) buah double nano yang disimpan didalam pot.

Selanjutnya atas perintah dari sdr. AKEY (DPO) sabu tersebut di recah menjadi 2 (dua) bungkus masing-masing seberat 5 (lima) gram kemudian di jual dengan cara ditempelkan di daerah Melong Kota Cimahi yakni ditempelkan dan disimpan pada lubang ventilasi rumah orang, sedangkan satu bungkus lagi ditempel di atas kayu. Kemudian terdakwa memfoto tempat tempelan sabu dan membuat peta lokasi kemudian dikirimkan kepada sdr. AKEY (DPO).

Yang kedua yakni tiga hari setelah transaksi yang pertama pada bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa mendapat perintah kembali mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Cigondewah Kota Bandung yang mana setelah berhasil menemukan dan menerima sabu terdakwa langsung menggesernya atau memindahkan ketempat lain tidak jauh dari pengambilan dan disimpan di pot di pinggir jalan.

Bahwa kemudian terdakwa berhasil diamankan oleh saksi HESA SANDREA dan saksi IMAM MUSLIM, S.H (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 11.00 WIB di rumah kontrakannya di Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung berikut barang bukti yang berhasil diamankan berupa :

- 8 (delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih sabu.
- 1 (satu) pack plastic klip bening kosong.
- 1 (satu) buah timbangan digital.
- 1 (satu) buah double tape nano gel.
- 1 (satu) buah Handphone merk Poco.

Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa menerima, menjual menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu mendapat upah dari transaksi jual beli yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dari transaksi yang kedua sebesar mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayarkan dengan cara transfer melalui Cardless BCA / penarikan tunai di Mesin ATM tanpa memasukan kartu. Sedangkan transaksi jual beli sabu yang ketiga terdakwa belum mendapatkan upah karena pekerjaan belum selesai, hanya mendapat sedikit bungkus sabu untuk dikonsumsi dengan cara mengambil sebagian bungkus sabu.

Bahwa terdakwa menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 115GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR berupa :

- ✓ Identifikasi Sample :
- 1. Jenis Sampel : A : Kristal |
- 2. Jumlah Sampel : A : 8 Sampel |
- 3. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 2,8626 Gram.

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 2,6220 Gram.

5. Ciri – ciri sampel : - :

A : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

✓ Pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sample	Jenis Sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	Kristal	LU-IKR 04A (color test)	Positif
			LU-IKR 04B1a (GC-MS) GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, bertempat di rumah kontrakannya di Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung Klas I A Khusus berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika saksi HESA SANDREA dan saksi IMAM MUSLIM, S.H (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung) pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 mendapatkan informasi dari Masyarakat terkait adanya seseorang yang menjadi kurir penyalahgunaan narkotika dengan ciri-ciri orang dan alamat tinggal yang dapat dipercaya. Atas dasar informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB hingga berhasil mengamankan terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM di rumah kontrakannya di Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung, yang mana pada saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 8 (delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih sabu yang tersimpan di balik karpet didalam kamarnya. Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Res Narkoba Polrestabes Kota Bandung untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I jenis sabu setelah sebelumnya mendapatkannya dari sdr. AKEY (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram, sebanyak 2 (dua) paket sabu masing-masing ukuran 5 (lima) gram dan 2 (dua) gram telah berhasil dijual sedangkan sabu sebanyak 8 (delapan) paket ukuran S belum terjual masih dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa di kamar kontrakannya.

Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa, serta tanpa ada izin dari pejabat yang berwenang.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Narkotika Nasional RI Pusat Laboratorium Narkotika, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 115GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR berupa :

✓ Identifikasi Sample :

1. Jenis Sampel : A : Kristal |
2. Jumlah Sampel : A : 8 Sampel |
3. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 2,8626 Gram.
4. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 2,6220 Gram.

Halaman 7 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Ciri – ciri sampel : - :

A : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih.

✓ Pemeriksaan sampel :

No.	Kode Sample	Jenis Sample	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8	Kristal	LU-IKR 04A (color test)	Positif
			LU-IKR 04B1a (GC-MS) GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penutut Umum telah mengajukan saksi-saksi, para saksi tersebut setelah disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI HESA SANDREA :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya bahwa melaporkan adanya seseorang yang diduga sebagai kurir penyalahgunaan narkoba berikut memberikan ciri-ciri orangnya dan alamat tinggal / rumah kontrakannya beralamat di Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung, dengan dasar adanya informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dan tepatnya pada pada hari Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2025 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi kerumah kontrakannya tersebut dan hingga diketahui ada seseorang yang ciri-cirinya sesuai yang diinformasikan berada di halaman rumahnya sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian langsung melakukan upaya penangkapan terhadap seorang yang tidak kenal mengaku bernama MOCHAMAD RIDWAN ISLAM Als. BEBE Bin DENNI ROSDINAR.
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan upaya pemeriksaan dan atau penggeledahan badan namun dalam penguasaanya tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM kedalam rumahnya tepatnya ke dalam kamarnya miliknya lalu dilakukan upaya penggeledahan hingga berhasil ditemukan adanya barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ditemukan dibalik karpet dikamarnya, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah double tape nano gel berada disimpan diatas lemari tv dikamarnya serta 1 (satu) buah handphone merek poco berada tergeletak dikarpet kamarnya.
- Bahwa Terdakwa membenarkannya bahwa dalam hal menyimpan dan atau menguasai narkoba gol I jenis kristal warna putih diduga sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba gol I jenis kristal warna putih diduga sabu dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) yaitu dengan cara mengambil maps sesuai arahnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba gol I bukan tanaman jenis kristal warna putih diduga sabu atas suruhan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) sesuai dengan petunjuk maps yang diberikan tersebut adalah sudah ke 3 (tiga) kalinya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



- ✓ Pertama : Pada sekitar awal bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib diberi maps pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Cijerah Kota Bandung berikut dengan perlengkapan lainnya seperti timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong serta 1 (satu) buah double tape nano yang disimpan didalam pot, kemudian sabu tersebut direcah menjadi 2 (dua) bungkus paket masing-masing sebanyak 5 (lima) gram, dan ditempel di daerah melong Kota Cimahi pada ventilasi dan diatas kayu rumah orang lain.
- ✓ Kedua : 3 (tiga) hari kemudian di bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima perintah kembali untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai maps daerah yang sama sekitar Cigondewah Kota Bandung disimpan di dalam pot pinggir jalan dibungkus bekas rokok dan setelah berhasil mengambil perintahnya langsung digeser ketempat lain tidak jauh dari tempat pengambilan dan disimpan di pot pinggir jalan.
- ✓ Ketiga : Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) di daerah perempatan Cibaduyut - Soekarno Hatta Bandung dan menerimanya langsung dibungkus dengan bekas rokok marlboro merah didalam berisi diduga sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus paket yaitu 2 (dua) bungkus paket berisi sabu masing-masing berisi 1 (satu) bungkus paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu sebanyak 2 (dua) gram disuruh ditempel di daerah Cijerah - Cigondewah Kota Bandung disimpan pada paralon rumah orang.
- ✓ Sedangkan sisanya yang sebanyak 8 (delapan) bungkus paket S belum ada perintah dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) dan Terdakwa keburu tertangkap berikut barang buktinya disita oleh saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan adanya bukti petunjuk sebagian bukti maps penyimpanan kembali narkoba diduga sabu atas suruhan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) tersebut sedangkan bukti maps sisanya sudah Terdakwa and chat (hapus pesan langsung). (bukti terlampir).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil dan menyimpan / menempelkan kembali narkoba gol I bukan tanaman jenis kristal warna putih diduga sabu tersebut untuk diedarkan dengan



menjadikan Terdakwa sebagai perantara jual beli (kurir) dan juga Terdakwa mendapatkan upah uang dan paket sabu gratis untuk digunakan sendiri yaitu dari pekerjaan yang pertama mendapat upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang pekerjaan kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan yang ketiga ini belum diberikan upah karena pekerjaan belum selesai dan Terdakwa keburu ditangkap, pemberian upah dengan cara di transfer melalui cardless BCA.

2. SAKSI IMAM MUSLIM,SH :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 sekira pukul 10.00 Wib saksi mendapatkan informasi dari sumber yang dipercaya bahwa melaporkan adanya seseorang yang diduga sebagai kurir penyalahgunaan narkoba berikut memberikan ciri-ciri orangnya dan alamat tinggal / rumah kontrakannya beralamat di Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung, dengan dasar adanya informasi tersebut kemudian di tindak lanjuti dan tepatnya pada pada hari Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2025 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi langsung mendatangi kerumah kontrakannya tersebut dan hingga diketahui ada seseorang yang ciri-cirinya sesuai yang diinformasikan berada di halaman rumahnya sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian langsung melakukan upaya penangkapan terhadap seorang yang tidak kenal mengaku bernama MOCHAMAD RIDWAN ISLAM Als. BEBE Bin DENNI ROSDINAR.
- Bahwa Saksi bersama rekan saksi melakukan upaya pemeriksaan dan atau pengeledahan badan namun dalam penguasaanya tidak ditemukan adanya barang bukti narkoba kemudian saksi dan rekan saksi membawa Terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM kedalam rumahnya tepatnya ke dalam kamarnya miliknya lalu dilakukan upaya pengeledahan hingga berhasil ditemukan adanya barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu ditemukan dibalik karpet dikamarnya, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah double tape nano gel berada disimpan diatas lemari tv dikamarnya serta 1 (satu) buah handphone merek poco berada tergeletak dikarpet kamarnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkannya bahwa dalam hal menyimpan dan atau menguasai narkoba gol I jenis kristal warna putih diduga sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba gol I jenis kristal warna putih diduga sabu dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) yaitu dengan cara mengambil maps sesuai arahnya.
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba gol I bukan tanaman jenis kristal warna putih diduga sabu atas suruhan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) sesuai dengan petunjuk maps yang diberikan tersebut adalah sudah ke 3 (tiga) kalinya sebagai berikut :
 - ✓ Pertama : Pada sekitar awal bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib diberi maps pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Cijerah Kota Bandung berikut dengan perlengkapan lainnya seperti timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong serta 1 (satu) buah double tape nano yang disimpan didalam pot, kemudian sabu tersebut direcah menjadi 2 (dua) bungkus paket masing-masing sebanyak 5 (lima) gram, dan ditempel di daerah melong Kota Cimahi pada ventilasi dan diatas kayu rumah orang lain.
 - ✓ Kedua : 3 (tiga) hari kemudian di bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima perintah kembali untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai maps daerah yang sama sekitar Cigondewah Kota Bandung disimpan di dalam pot pinggir jalan dibungkus bekas rokok dan setelah berhasil mengambil perintahnya langsung digeser ketempat lain tidak jauh dari tempat pengambilan dan disimpan di pot pinggir jalan.
 - ✓ Ketiga : Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) di daerah perempatan Cibaduyut - Soekarno Hatta Bandung dan menerimanya langsung dibungkus dengan bekas rokok marlboro merah didalam berisi diduga sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram, Kemudian direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus paket yaitu 2 (dua) bungkus paket berisi sabu masing-masing berisi 1 (satu) bungkus paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu sebanyak 2 (dua) gram disuruh ditempel di daerah Cijerah - Cigondewah Kota Bandung disimpan pada paralon rumah orang.
 - ✓ Sedangkan sisanya yang sebanyak 8 (delapan) bungkus paket S belum ada perintah dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) dan Terdakwa

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keburu tertangkap berikut barang buktinya disita oleh saksi dan rekan saksi dari Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di dalam handphone milik Terdakwa ditemukan adanya bukti petunjuk sebagian bukti maps penyimpanan kembali narkoba diduga sabu atas suruhan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) tersebut sedangkan bukti maps sisanya sudah Terdakwa and chat (hapus pesan langsung). (bukti terlampir).
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa maksud dan tujuannya mengambil dan menyimpan / menempelkan kembali narkoba gol I bukan tanaman jenis kristal warna putih diduga sabu tersebut untuk diedarkan dengan menjadikan Terdakwa sebagai perantara jual beli (kurir) dan juga Terdakwa mendapatkan upah uang dan paket sabu gratis untuk digunakan sendiri yaitu dari pekerjaan yang pertama mendapat upah uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang pekerjaan kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan yang ketiga ini belum diberikan upah karena pekerjaan belum selesai dan Terdakwa keburu ditangkap, pemberian upah dengan cara di transfer melalui cardless BCA.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung pada hari Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2025 pukul 11.00 Wib.
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dalam penguasaannya tidak ditemukan adanya barang bukti karena pada saat Terdakwa ditangkap sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan kedalam rumah kontrakan tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan adanya barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu disimpan dibalik karpet yang ada dikamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah double tape nano gel



berada disimpan diatas lemari tv dikamar Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek poco berada tergeletak dikarpet kamar Terdakwa.

- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut Terdakwa sendiri dan merupakan milik Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) yang dikenalnya pada sekitar tahun 2024 oleh temannya sewaktu sedang nongkrong di suatu café di Dago Bandung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba gol I bukan tanaman jenis kristal warna putih diduga sabu tersebut dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) yaitu berawal menawarkan pekerjaan menjadi perantara/kurir tersebut hingga Terdakwa bersedia menerima pekerjaan itu.
- Bahwa Terdakwa mengambil atau menerima narkoba gol I bukan tanaman jenis kristal warna putih diduga dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) sudah 3 (tiga) kali yaitu Sbb :
 - ✓ Pertama : Pada sekitar awal bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib diberi maps pengambilan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram di daerah Cijerah Kota Bandung berikut dengan perlengkapan lainnya seperti timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip kosong serta 1 (satu) buah double tape nano yang disimpan didalam pot lalu kemudian dibawa kerumah, dan sesuai instruksi dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) agar sabu tersebut untuk direcah menjadi 2 (dua) bungkus paket masing-masing sebanyak 5 (lima) gram, dan besok harinya sekira pukul 15.30 Wib Terdakwa disuruh untuk menempelkannya lalu sekira pukul 16.54 Wib Terdakwa tempel di daerah melong Kota Cimahi disimpan pada lubang ventilasi rumah orang lain dan satu pakatnya lagi ditempel diatas kayu, selesai itu melaporkannya kepada Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) dengan mengirim photo beserta arah petunjuknya berikut titik maps.
 - ✓ Kedua : 3 (tiga) hari kemudian di bulan Desember 2024 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menerima perintah kembali untuk mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram sesuai maps daerah yang sama sekitar Cigondewah Kota Bandung disimpan di dalam pot pinggir jalan dibungkus bekas rokok dan setelah berhasil mengambil perintahnya langsung digeser ketempat lain tidak jauh dari tempat pengambilan dan disimpan di pot pinggir jalan.
 - ✓ Ketiga : Pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) untuk janji bertemu langsung di daerah perempatan Cibaduyut - Soekarno Hatta Bandung dan Terdakwa menerimanya langsung dibungkus dengan bekas



rokok marlboro merah didalam berisi diduga sabu sebanyak 10 (sepuluh) gram,

- ✓ Kemudian setelah itu Terdakwa bawa pulang dan disuruh direcah menjadi 10 (sepuluh) bungkus paket, dimana 2 (dua) bungkus paket berisi sabu masing-masing berisi 1 (satu) bungkus paket sabu sebanyak 5 (lima) gram dan 1 (satu) paket sabu sebanyak 2 (dua) gram disuruh ditempel di daerah Cijerah - Cigondewah Kota Bandung disimpan pada paralon rumah orang, sedangkan sisanya sebanyak 8 (delapan) bungkus paket S belum ada perintah dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) dan Terdakwa keburu tertangkap pihak kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan hingga mau menjadi perantara jual beli (kurir) tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah uang untuk kebutuhan hidup dan serta sabu gratis untuk digunakan dan Terdakwa sudah menerima upah uang dari pekerjaan yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang pekerjaan kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan yang ketiga ini Terdakwa belum diberikan upah karena pekerjaan belum selesai, pemberiannya dengan cara di transfer melalui cardless BCA, sedangkan untuk upah sabu diambil sedikit dari pengambilan yang ketiga.
- Bahwa keberadaan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) ada di daerah Rancamanyar Bandung dan adapun ciri-ciri fisik dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) adalah muka oval, berambut hitam lurus, warna kulit putih, badan gemuk, bertatto pada tangannya, serta tinggi kurang lebih 175 cm.
- Bahwa adapun tempat titik-titik maps/lokasi pengambilan sabu tersebut sesuai arahan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) tersebut lokasi maps penyimpanan yaitu didaerah Cijerah, Cigondewah Bandung Kulon Kota Bandung dan sekitarnya, serta adapun media yang dipergunakan untuk menyimpan/menempel sabu itu pada media pot bunga pinggir jalan dan paralon, pentilasi rumah, kemudian setiap selesai menempelkan Terdakwa melaporkannya kepada Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) dengan diphoto atau mengirim pesan bergambar dan memberikan titik maps.
- Bahwa Dalam menguasai narkoba diduga sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan sediaan Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di handphone milik Terdakwa tersebut adanya sebagian bukti petunjuk maps penyimpanan narkoba diduga sabu dan sebagian bukti pesan / maps sudah terhapus otomatis (pesan timer).
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti, yaitu sebagai berikut :

- 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih (sabu) dengan berat awal 2,8626 Gram dan berat akhir sisa uji laboratorium 2,6220 Gram ;
- 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ;
- 1 (satu) buah timbangan digital custom bentuk rokok marlboro putih ;
- 1 (satu) buah double tape nano gel ;
- 1 (satu) buah handphone merek poco ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa , alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 11.00 Wib di rumah kontrakan Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung pada hari Kamis tanggal 16 bulan Januari tahun 2025 pukul 11.00 Wib.
- Bahwa ketika ditangkap dan dilakukan penggeledahan badan dalam penguasaannya tidak ditemukan adanya barang bukti karena pada saat Terdakwa ditangkap sedang memperbaiki sepeda motor, kemudian dilakukan penggeledahan kedalam rumah kontrakan tepatnya didalam kamar Terdakwa ditemukan adanya barang bukti sebanyak 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih diduga sabu disimpan dibalik karpet yang ada dikamar Terdakwa, sedangkan untuk 1 (satu) pack plastik klip bening kosong, dan 1 (satu) buah timbangan, 1 (satu) buah double tape nano gel berada disimpan diatas lemari tv dikamar Terdakwa serta 1 (satu) buah handphone merek poco berada tergeletak dikarpet kamar Terdakwa.
- Bahwa yang menyimpan barang bukti tersebut Terdakwa sendiri dan merupakan milik Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) yang dikenalnya pada sekitar tahun 2024 oleh temannya sewaktu sedang nongkrong di suatu café di Dago Bandung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba gol I bukan tanaman jenis kristal warna putih diduga sabu tersebut dari Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) yaitu

Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg



berawal menawarkan pekerjaan menjadi perantara/kurir tersebut hingga Terdakwa bersedia menerima pekerjaan itu.

- Bahwa maksud dan tujuan hingga mau menjadi perantara jual beli (kurir) tersebut karena Terdakwa mendapatkan upah uang untuk kebutuhan hidup dan serta sabu gratis untuk digunakan dan Terdakwa sudah menerima upah uang dari pekerjaan yang pertama sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang pekerjaan kedua sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) total uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sedangkan untuk pekerjaan yang ketiga ini Terdakwa belum diberikan upah karena pekerjaan belum selesai, pemberiannya dengan cara di transfer melalui cardless BCA, sedangkan untuk upah sabu diambil sedikit dari pengambilan yang ketiga.
- Bahwa adapun tempat titik-titik maps/lokasi pengambilan sabu tersebut sesuai arahan Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) tersebut lokasi maps penyimpanan yaitu didaerah Cijerah, Cigondewah Bandung Kulon Kota Bandung dan sekitarnya, serta adapun media yang dipergunakan untuk menyimpan/menempel sabu itu pada media pot bunga pinggir jalan dan paralon, pentilasi rumah, kemudian setiap selesai menempelkan Terdakwa melaporkannya kepada Sdr. AKEY Als. Tonight (DPO) dengan diphoto atau mengirim pesan bergambar dan memberikan titik maps.
- Bahwa Dalam menguasai narkoba diduga sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Departemen Kesehatan RI yang berwenang untuk mengendalikan sediaan Narkotika.
- Bahwa di handphone milik Terdakwa tersebut adanya sebagian bukti petunjuk maps penyimpanan narkoba diduga sabu dan sebagian bukti pesan / maps sudah terhapus otomatis (pesan timer).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :



1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam pasal ini memberikan petunjuk mengenai orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum ;

Menimbang, bahwa di persidangan, kami selaku Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR. Setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembena maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa dari pasal ini telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum yaitu mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh Undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu sehingga untuk dapat mempunyai hak bagi dirinya sendiri harus ada ijin dari petugas hukum yang berdasarkan alasan yang ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HESA SANDREA dan saksi IMAM MUSLIM, S.H (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung), serta adanya barang bukti yang menjelaskan benar terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2025 sekira pukul 10.00 WIB, bertempat di rumah kontrakannya di Jl. Abadi III Gg. Gegermuncang I No. 7 Kec. Sukasari Kota Bandung, karena telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I, berupa, 8 (delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih sabu, tanpa adanya ijin dari instansi berwenang, dan tidak sesuai dengan profesi terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi HESA SANDREA dan saksi IMAM MUSLIM, S.H (Anggota Sat Res Narkoba Polrestabes Bandung), serta adanya barang bukti yang menjelaskan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak sedang melakukan kegiatan menempel atau mengedarkan narkotika jenis sabu, namun ketika dilakukan penangkapan terdakwa sedang berada didalam rumah kontrakannya, dan ketika dilakukan pengeledahan terdakwa telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 8 (delapan) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih sabu yang tersimpan di balik karpet didalam kamarnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 115GA/I/2025/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Januari 2025 yang ditanda tangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Dr. Supiyanto, M.Si. barang bukti yang disita dari terdakwa berupa : 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 2,8626 Gram dan berat akhir sisa uji laboratorium 2,6220 Gram, dengan hasil pemeriksaan Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur tersebut diatas, atas perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti, untuk itu unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak ternyata dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tindak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya membasmi narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis tidak sependapat dengan lamanya masa pemidanaan yang dituntutkan oleh Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pemidanaan yang dianggap tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka haruslah ditetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan demi menjamin kelancaran proses penyelesaian perkara ini, haruslah diperhatikan agar Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal-pasal dari Undang-undang serta ketentuan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I*" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terhadap Terdakwa **MOCHAMAD RIDWAN ISLAM als BEBE bin DENNI ROSDINAR** tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih (sabu) dengan berat awal 2,8626 Gram dan berat akhir sisa uji laboratorium 2,6220 Gram ;
 - 1 (satu) pack plastik klip bening kosong ;
 - 1 (satu) buah timbangan digital custom bentuk rokok marlboro putih ;

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor : 343/Pid.Sus/2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah double tape nano gel ;
- 1 (satu) buah handphone merek poco ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN ;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari : **K A M I S**, tanggal : **05 JUNI 2025**, oleh kami : **MUHAMMAD IRFAN, S.H. M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum.** dan **INTAN PANJI NASARANI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Juni 2025 juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dan **MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **LUCKY AFGANI, S.H.**, sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. GEDE SUSILA PUTRA, S.H., M.Hum. MUHAMMAD IRFAN, S.H., M.Hum.

INTAN PANJI NASARANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MAMAN SUPRATMAN, S.H., M.H.